

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM	3
GLOSSARY	4
BAB I PRINSIP UMUM	6
A. Umum	6
B. Tanya Jawab	6
BAB II SYARAT FORMAL	8
A. Umum	8
B. Tanya Jawab	9
BAB III KEWAJIBAN PENGGUNA BILYET GIRO	17
A. Umum	17
B. Tanya Jawab	18
BAB IV JANGKA WAKTU	24
A. Umum	24
B. Tanya Jawab	24
BAB V KOREKSI	27
A. Umum	27
B. Tanya Jawab	27
BAB VI PENOLAKAN DAN PENAHANAN BILYET GIRO	29
A. Umum	29
B. Tanya Jawab	30
BAB VII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN	33
A. Umum	33
B. Tanya Jawab	33
BAB VIII WARKAT	35
A. Umum	35
B. Tanya Jawab	35
BAB XII PERALIHAN	37
A. Umum	37
B. Tanya Jawab	37
BAB XIII LAIN-LAIN	39

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI tentang Bilyet Giro**
- 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro**

GLOSSARY

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
3. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
4. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.
5. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
6. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.
7. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.
8. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro.

9. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro.
11. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

BAB I

PRINSIP UMUM

A. Umum

Prinsip umum dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perintah pemindahbukuan;
- b. tidak dapat dipindahtangankan;
- c. diterbitkan dalam mata uang Rupiah; dan
- d. ditulis dalam Bahasa Indonesia.

B. Tanya Jawab

1. Q Apakah Bilyet Giro dapat dicairkan secara tunai?

A Tidak. Bilyet Giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan.

2. Q Apakah Bilyet Giro dapat dipindahtangankan?

A Tidak. Bilyet Giro bukan surat berharga dan hanya dapat dibayarkan kepada Penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.

3. Q Apakah Bilyet Giro dapat digunakan sebagai sarana transfer dana?

A Tidak. Bilyet Giro selain sebagai sarana perintah pemindahbukuan juga merupakan alat pembayaran yang secara fisik harus diserahkan kepada Penerima.

4. **Q Apakah Bilyet Giro dapat diterbitkan dalam mata uang asing?**
A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
5. **Q Apakah Bilyet Giro dapat ditulis dalam bahasa asing?**
A Tidak. Penerbitan Bilyet Giro harus menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal pada Bilyet Giro akan ditambahkan padanan kata dalam bahasa asing, bahasa yang dapat digunakan adalah Bahasa Inggris.
6. **Q Apakah Bilyet Giro dapat digunakan untuk pembayaran gaji dengan melampirkan daftar nama dan nomor rekening Penerima?**
A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat ditujukan kepada 1 Penerima.

BAB II SYARAT FORMAL

A. Umum

1. Syarat formal Bilyet Giro:

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
- b. Nama Bank Tertarik;
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
- d. Nama dan nomor rekening Penerima;
- e. Nama Bank Penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
Jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam valuta/mata uang Rupiah.
- g. Tanggal Penarikan;
- h. Tanggal Efektif;
Pengisian Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan (lihat *glossary*).
- i. Nama jelas Penarik; dan
Pengisian nama jelas Penarik dapat dilakukan melalui personalisasi oleh Bank Tertarik, dengan ketentuan paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan tercatat di Bank Tertarik. Nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan saat penerbitan Bilyet Giro apabila telah dilakukan personalisasi oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik

adalah badan hukum/badan usaha, nama jelas Penarik adalah nama badan hukum/badan usaha.

j. Tanda tangan Penarik.

Tanda tangan Penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tandatangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik berupa badan hukum, tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau yang menerima kuasa, yang spesimennya ada di Bank Tertarik. Tanda tangan Penarik juga dapat dilengkapi dengan cap/stempel apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan rekening.

2. Pemenuhan syarat formal harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.
3. Syarat formal sebagaimana butir 1.a, 1.b, dan 1.c dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat pencetakan Bilyet Giro.
4. Syarat formal sebagaimana butir 1.d, sampai 1.j dilakukan oleh Penarik pada saat penerbitan Bilyet Giro.
5. Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.

B. Tanya Jawab

1. Q Apa saja syarat formal dari ketentuan lama yang berubah atau ditambahkan dalam ketentuan baru?

A Perubahan atau penambahan syarat formal Bilyet Giro dalam ketentuan baru, yaitu:

1. Tempat penerbitan dihapus dan tidak menjadi syarat formal;

2. Tanggal Efektif menjadi syarat formal Bilyet Giro yang harus dicantumkan saat penerbitan Bilyet Giro; dan
 3. Tanda tangan Penarik harus menggunakan tanda tangan basah.
2. **Q Apakah Bilyet Giro dapat dibayarkan, apabila dalam pengisian syarat formal terdapat perbedaan tulisan, huruf, warna tinta, dan atau ketebalan tinta?**
- A Ya, sepanjang dapat diyakini bahwa pengisian syarat formal tersebut dilakukan oleh Penarik sesuai dengan kebijakan atau SOP masing-masing bank.
3. **Q Siapa yang harus memenuhi pengisian syarat formal Bilyet Giro?**
- A Pihak yang dapat memenuhi pengisian syarat formal Bilyet Giro adalah Bank Tertarik dan Penarik.
1. Syarat Formal Bilyet Giro yang harus dipenuhi pengisiannya oleh Bank Tertarik yaitu :
 - a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
 - b. Nama Bank Tertarik; dan
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik.
 2. Syarat Formal Bilyet Giro yang harus dipenuhi pengisiannya oleh Penarik, yaitu :
 - a. Nama dan nomor rekening Penerima;
 - b. Nama Bank Penerima;

- c. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
- d. Tanggal Penarikan;
- e. Tanggal Efektif;
- f. Nama jelas Penarik; dan
- g. Tanda tangan Penarik.

4. Q Kapan syarat formal Bilyet Giro harus dipenuhi pengisiannya secara lengkap?

A Untuk Bank Tertarik, syarat formal wajib dipenuhi pengisiannya secara lengkap sebelum diserahkan kepada nasabah.
Untuk Penarik, syarat formal wajib dipenuhi pengisiannya secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro (atau saat diserahkan ke Penerima).

5. Q Apakah Tanggal Efektif dapat dicantumkan sebelum Tanggal Penarikan?

A Tidak. Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu rentang waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan. Dengan demikian, Tanggal Efektif tidak boleh dicantumkan sebelum Tanggal Penarikan.

6. Q Apakah Tanggal Penarikan dapat dicantumkan sama dengan Tanggal Efektif?

A Ya. Tanggal Penarikan dapat dicantumkan sama dengan Tanggal Efektif. Yang perlu diperhatikan, pencantuman Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

7. Q Apakah Tanggal Efektif dapat dikosongkan?

A Tidak. Tanggal Efektif harus dicantumkan karena merupakan syarat formal Bilyet Giro. Pengosongan Tanggal Efektif mengakibatkan syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi dan Bilyet Giro tersebut wajib ditolak oleh Bank.

8. Q Apabila Penarik berupa badan hukum atau badan usaha, nama siapa yang dicantumkan sebagai nama jelas Penarik?

A Nama jelas Penarik yang dicantumkan pada Bilyet Giro adalah nama badan hukum atau badan usaha pemilik Rekening Giro, bukan nama jelas penandatanganan Bilyet Giro.

9. Q Apabila Penarik berupa badan hukum atau badan usaha, siapa yang berhak menandatangani Bilyet Giro?

A Pihak yang berhak menandatangani Bilyet Giro adalah:

1. pihak yang berwenang mewakili badan hukum/badan usaha; atau
2. pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum/badan usaha,

yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan oleh Bank Tertarik.

10. Q Apakah pihak lain dapat mengisi syarat formal apabila Bilyet Giro belum diisi secara lengkap oleh Penarik?

A Tidak. Pihak lain tidak dapat melengkapi pengisian syarat formal karena pemenuhan syarat formal Bilyet Giro hanya dapat dilakukan oleh Penarik.

11. Q Apakah tandatangan Penarik dapat dicantumkan dengan cara dicetak atau stempel?

A Tidak. Tanda tangan Penarik wajib dibubuhkan oleh Penarik dengan menggunakan tanda tangan basah.

12. Q Apakah pengisian syarat formal dapat dilakukan dengan cara diketik?

A Ya, pengisian syarat formal dapat dilakukan dengan cara diketik sepanjang dilakukan oleh Penarik.

13. Q Apakah nama jelas Penarik dapat dilakukan dengan cara personalisasi nasabah oleh bank?

A Ya, pencantuman nama jelas Penarik selain dapat dilakukan sendiri oleh Penarik dapat pula dilakukan oleh Bank Tertarik melalui personalisasi nasabah.

14. Q Apakah personalisasi nasabah wajib dilakukan oleh Bank Penarik?

A Tidak, personalisasi nasabah bersifat opsional sesuai kebijakan Bank Tertarik.

15. Q Informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam personalisasi nasabah?

A Personalisasi nasabah minimal memuat nama Penarik sesuai dengan yang tercatat pada tata usaha Bank Tertarik. Informasi lain dapat dicantumkan sesuai kebijakan Bank Tertarik.

16. Q Apakah pada saat penerbitan Bilyet Giro Penarik wajib mencantumkan nama jelas, meskipun telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik?

A Tidak, Penarik tidak perlu mencantumkan nama jelasnya pada saat penerbitan Bilyet Giro, apabila telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik.

17. Q Apakah Bank Tertarik dapat melaksanakan perintah pemindahbukuan apabila terdapat perbedaan pencantuman nominal dalam angka dan huruf?

A Ya, apabila terdapat perbedaan pencantuman nominal dalam angka dan huruf, Bank Tertarik dapat membayar atau menolak. Apabila Bank Tertarik akan melaksanakan pembayaran, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dana dalam huruf; dan
2. Jika jumlah dana dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang dan terdapat perbedaan, maka yang dibayarkan adalah jumlah dana yang terkecil.

18. Q Apakah Bank wajib menolak apabila penulisan jumlah dana dalam huruf dilakukan dalam Bahasa Inggris (mis. Rp5.000.000,00 [five million rupiah])?

A Ya, penulisan jumlah dana dalam huruf wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia. Apabila akan menambahkan padanannya dalam bahasa asing dapat dilakukan hanya dalam Bahasa Inggris.

- 19. Q Apakah penulisan nilai nominal Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank Asing dapat menggunakan 2 bahasa?**
- A Ya, pengisian syarat formal dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan dipadankan dalam Bahasa Inggris.
- 20. Q Dimana letak personalisasi nasabah pada Bilyet Giro?**
- A Personalisasi nasabah pada Bilyet Giro diletakkan pada sisi kiri bawah Bilyet Giro dan tidak melewati *clear band*.
- 21. Q Apakah nama jelas Penarik harus tetap dicantumkan dalam Bilyet Giro meskipun telah dibubuhkan stempel perusahaan?**
- A Ya, sepanjang stempel perusahaan tidak memuat nama jelas perusahaan (hanya simbol perusahaan). Stempel perusahaan yang hanya berisi simbol perusahaan biasanya digunakan untuk melengkapi validasi tanda tangan Penarik (sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening).
- 22. Q Siapakah yang menandatangani surat kuasa apabila Bilyet Giro akan disetorkan ke bank oleh pihak selain Penerima?**
- A Yang menandatangani surat kuasa adalah Penerima. Dalam hal Penerima adalah badan hukum/badan usaha, maka yang menandatangani surat kuasa adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau kuasanya yang memiliki spesimen di Bank Penerima.
- 23. Q Apakah tempat penarikan wajib dicantumkan sebagai syarat formal?**
- A Tidak. Tempat penarikan tidak wajib dicantumkan karena bukan merupakan syarat formal Bilyet Giro.

24. Q Bagaimana cara memverifikasi dan meyakini bahwa Bilyet Giro diisi oleh Penarik?

A Verifikasi syarat formal Bilyet Giro dilakukan oleh Bank Tertarik sesuai dengan SOP masing-masing Bank.

25. Q Apakah stempel perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi salah satu syarat formal Bilyet Giro yaitu nama jelas Penarik?

A Fungsi stempel perusahaan yang terdapat logo dan nama perusahaan, digunakan untuk:

a. pemenuhan syarat formal berupa nama jelas Penarik; atau

b. pemenuhan syarat formal berupa tanda tangan Penarik apabila diisyaratkan dalam pembukaan rekening.

26. Q Apakah untuk badan usaha atau badan hukum tanda tangan Penarik harus dilengkapi dengan stempel perusahaan?

A Pencantuman stempel perusahaan pada tanda tangan Penarik untuk badan usaha atau badan hukum disesuaikan dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.

BAB III

KEWAJIBAN PENGGUNA BILYET GIRO

A. Umum

1. Dalam penggunaan Bilyet Giro, kewajiban Bank Tertarik adalah sebagai berikut:
 - a. Mencantumkan syarat formal Bilyet Giro berupa nama dan nomor Bilyet Giro, nama Bank Tertarik, serta perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Bilyet Giro;
 - b. Menatausahakan Rekening Giro Penarik;
 - c. Menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;
 - d. Melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik;
 - e. Melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro;
 - f. Menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;
 - g. Melakukan penolakan Bilyet Giro disertai alasan penolakan; dan
 - h. Menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.
2. Dalam penggunaan Bilyet Giro, kewajiban Penarik adalah sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro;
 - b. Wajib menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif; dan

- c. Harus menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya.
3. Dalam penggunaan Bilyet Giro, kewajiban Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal Bilyet Giro;
 - b. Menolak bilyet giro yang tidak memenuhi ketentuan; dan
 - c. Meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, dalam hal diperlukan.
4. Dalam penggunaan Bilyet Giro, kewajiban Bank Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
 - c. Meneruskan Bilyet Giro kepada Bank Tertarik;
 - d. Melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan;
 - e. Memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima; dan
 - f. Menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.
5. Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro yang wajib diisi oleh Bank Tertarik secara lengkap.
6. Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro yang wajib diisi oleh Penarik secara lengkap.

B. Tanya Jawab

KEWAJIBAN BANK TERTARIK

1. **Q Apakah Bank Tertarik harus melakukan konfirmasi atau menghubungi Penarik setiap terdapat pengunjukan Bilyet Giro?**

A Tidak, konfirmasi kepada Penarik dilakukan apabila diperlukan sesuai dengan SOP Bank Tertarik.

2. **Q Apakah Bank Tertarik bertanggungjawab apabila terdapat tuntutan dari Penarik bahwa pengisian Bilyet Giro tidak dilakukan oleh Penarik?**

A Tidak, karena tanggung jawab terhadap pengisian syarat formal Bilyet Giro oleh selain Penarik menjadi tanggung jawab Penarik.

3. **Q Apakah setiap penolakan Bilyet Giro baik melalui loket (OTC) atau Kliring harus disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP)?**

A Ya, setiap penolakan Bilyet Giro harus disertai dengan SKP yang memuat alasan penolakan.

4. **Q Bagaimanakah mekanisme transaksi pembayaran melalui Bilyet Giro dengan menggunakan mekanisme *Virtual Account (VA)*?**

A Untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, disimulasikan terlebih dahulu transaksi melalui mekanisme VA dalam tabel dibawah ini.

- Kiki Arianti adalah Nasabah Bank Alfa, dan pelanggan PT. XYZ
- PT. XYZ adalah Nasabah Bank Beta

- Kiki Arianti melakukan pembayaran cicilan mobil ke PT XYZ menggunakan Bilyet Giro.
- Sebagai pelanggan PT. XYZ, Kiki Arianti diberikan nomor VA 8830-1234-5678-9012

Maka pada saat pengisian Bilyet Giro untuk cicilan mobil tersebut, Kiki Arianti akan mengisi kolom penerima Bilyet Giro sebagai berikut:

- PT. XYZ
- Nomor Rekening 8830-1234-5678-9012
- Bank Beta

Nama penerima adalah PT. XYZ, meskipun nomor *Virtual Account* (VA) 8830-1234-5678-9012 adalah a.n Kiki Arianti hal ini karena pada dasarnya PT XYZ adalah pemilik Rekening Giro 8830-1234-5678-9012, sedangkan “Nama” dalam *Virtual Account* (Kiki Arianti) tersebut bukan sebagai pemilik rekening tersebut akan tetapi hanya sebuah penamaan rekening untuk keperluan administrasi pemilik rekening (PT. XYZ).

KEWAJIBAN PENARIK

5. Q Apakah Penarik dapat mengisi syarat formal secara tidak lengkap?

A Tidak, Penarik wajib mengisi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan. Dalam hal Penarik mengosongkan satu atau lebih syarat formal kemudian dilengkapi pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi Penarik, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Penarik.

6. Q Sejak kapan Penarik wajib menyediakan dana?

A Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sejak Tanggal Efektif (terhitung mulai pkl.00.00) sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro.

7. Q Apakah ada pedoman yang dapat digunakan untuk mengkategorikan pengisian Bilyet Giro dilakukan oleh selain Penarik?

A Tidak, pengkategorian pengisian Bilyet Giro oleh pihak selain Penarik berpedoman pada SOP sesuai dengan kebijakan Bank.

KEWAJIBAN PENERIMA

8. Q Apa konsekuensi apabila Penerima tidak memeriksa syarat formal Bilyet Giro yang diterima?

A Bilyet Giro tersebut akan ditolak oleh Bank pada saat diunjukkan. Oleh karena itu, Penerima harus memastikan bahwa Bilyet Giro yang diterima telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penarik.

9. Q Apakah Penerima dapat memblokir Bilyet Giro secara langsung kepada Bank Tertarik?

A Tidak. Yang dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro adalah Penarik

10. Q Apa yang harus dilakukan oleh Penerima apabila Bilyet Giro yang diterima dari Penarik hilang, dicuri atau rusak?

A Penerima menginformasikan kepada Penarik mengenai Bilyet Giro yang hilang, dicuri atau rusak tersebut. Selanjutnya Penarik menginformasikan ke Bank Tertarik untuk melakukan pemblokiran. Dalam hal Bilyet Giro hilang atau dicuri, Penerima harus menyampaikan surat keterangan dari kepolisian. Dalam hal Bilyet Giro rusak, Bilyet Giro tersebut dikembalikan kepada Penarik.

KEWAJIBAN BANK PENERIMA

11. Q Apakah Bank Penerima dapat memproses Bilyet Giro yang diserahkan oleh pihak lain selain Penerima?

A Tidak. Bilyet Giro wajib diserahkan langsung oleh Penerima, kecuali disertai dengan surat kuasa dari Penerima atau pihak lain yang telah memperoleh kuasa dari Penerima.

12. Q Apakah ada ketentuan yang mengatur format “surat kuasa” bagi Penerima Bilyet Giro?

A Tidak. Format surat kuasa dapat disusun sendiri oleh Penerima.

13. Q Apakah surat kuasa dari Penerima Bilyet Giro kepada penerima kuasa dibuat setiap transaksi?

A Surat kuasa dapat dibuat untuk setiap transaksi atau untuk beberapa transaksi sesuai dengan kebutuhan Penerima Bilyet Giro.

14. Q Apakah Bank harus menatausahakan surat kuasa pengunjukan Bilyet Giro seperti surat kuasa pengambilan rekening koran?

A Ya, Bank harus menatausahakan surat kuasa penerima untuk kepentingan Bank dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait Bilyet Giro tersebut.

BAB IV JANGKA WAKTU

A. Umum

1. Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan.
2. Tenggang Waktu Efektif terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
3. Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan:
 - a. Bilyet Giro menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas penarikan Bilyet Giro menjadi hapus.

B. Tanya Jawab

1. **Q Berapa lama masa Tenggang waktu Bilyet Giro dan bagaimana cara perhitungannya?**

A Masa Tenggang Waktu Bilyet Giro adalah 70 hari sejak Tanggal Penarikan.

Contoh:

Tanggal Penarikan Bilyet Giro 1 Januari 2017, maka tanggal berakhirnya masa Tenggang Waktu Bilyet Giro tersebut adalah 11 Maret 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

Januari	31 hari
Februari	28 hari
Maret	<u>11 hari</u>
Jumlah	70 hari

2. Q Berapa lama masa Tenggang Waktu Efektif dan bagaimana cara menghitungnya?

A Tenggang Waktu Efektif dihitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro.

Contoh:

Terdapat Bilyet Giro dengan Tanggal Penarikan 1 Januari 2017 dan Tanggal Efektif 2 Januari 2017, maka Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro dihitung sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro, yaitu tanggal 11 Maret 2017.

3. Q Apakah Bilyet Giro dapat dibayarkan setelah lewat masa berlaku walaupun saldo Rekening Giro nasabah mencukupi?

A Tidak. Bilyet Giro yang telah lewat masa berlakunya tidak berlaku lagi sebagai Bilyet Giro, sehingga perintahnya wajib ditolak/tidak dilaksanakan.

4. Q Apakah Bank Tertarik dapat memindahbukukan Bilyet Giro apabila diunjukkan sebelum Tanggal Efektif?

A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat dibayarkan selama Tenggang Waktu Efektif.

5. Q Apakah penulisan Tanggal Efektif dapat sama dengan Tanggal Penarikan atau tanggal berakhirnya tenggang waktu Bilyet Giro?

A Ya. Pencantuman Tanggal Efektif harus dicantumkan dalam masa berlaku Bilyet Giro.

BAB V KOREKSI

A. Umum

1. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi.
2. Setiap koreksi harus ditandatangani oleh Penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi.
3. Koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

B. Tanya Jawab

1. **Q Berapa kali koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro dapat dilakukan oleh Penarik?**
A Batas maksimal koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro adalah 3 kali koreksi. Apabila koreksi dilakukan lebih dari 3 kali, Bilyet Giro dianggap rusak dan harus dikembalikan kepada Penarik.
2. **Q Apakah setiap koreksi perlu dibubuhkan stempel atau cap perusahaan, dalam hal pada perjanjian pembukaan rekening dipersyaratkan adanya stempel?**
A Tidak. Koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro hanya memerlukan tanda tangan Penarik. Penggunaan cap/stempel yang ada pada

perjanjian pembukaan rekening digunakan dalam rangka penarikan Bilyet Giro.

3. Q Dalam hal tandatangan Penarik pada spesimen terdiri dari 2 orang apakah pembubuhan tandatangan pada koreksi harus dilakukan oleh kedua orang yang menandatangani Bilyet Giro?

A Ya. Tanda tangan pada koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro dilakukan oleh Penarik sesuai dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.

4. Q Apakah tanda tangan dapat dikoreksi?

A Tidak. Tanda tangan tidak dapat dikoreksi. Yang dapat dilakukan koreksi hanya pada:

- a. Nama Penerima;
- b. Nomor rekening Penerima;
- c. Nama Bank Penerima;
- d. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka;
- e. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam huruf;
- f. Tanggal Penarikan;
- g. Tanggal Efektif; dan/atau
- h. Nama jelas Penarik.

5. Q Apakah stempel perusahaan dapat dikoreksi?

A Tidak, karena cap/stempel perusahaan merupakan pelengkap tanda tangan Penarik sebagaimana diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.

6. Q Apakah koreksi pada angka dan terbilang diperbolehkan?

A Ya, koreksi pada angka dan terbilang diperbolehkan.

BAB VI

PENOLAKAN DAN PENAHANAN BILYET GIRO

A. Umum

1. Alasan penolakan Bilyet Giro terdiri atas:
 - a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro;
 - b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif;
 - e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
 - f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;
 - g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
 - i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau
 - j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.
2. Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada angka 1.a, 1.b, 1.d, 1.f, dan 1.h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.
3. Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga terdapat indikasi pemalsuan.

4. Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
5. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.

B. Tanya Jawab

1. Q Apakah setiap penolakan Bilyet Giro wajib disertai dengan penyampaian Surat Keterangan Penolakan (SKP)?

A Ya, setiap penolakan Bilyet Giro, Bank wajib menyampaikan SKP yang disertai dengan alasan penolakan.

2. Q Bagaimana perlakuannya apabila Bilyet Giro ditemukan adanya lebih dari 1 (satu) alasan penolakan?

A Penolakan Bilyet Giro dikategorikan sebagai penolakan Bilyet Giro kosong atau bukan sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan mengenai Daftar Hitam Nasional.

3. Q Apakah Bank Indonesia mengeluarkan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk melakukan verifikasi?

A Tidak, Bank melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang diduga diisi oleh pihak selain Penarik sesuai dengan kebijakan Bank atau SOP.

4. **Q Apakah Bank dapat menolak Bilyet Giro yang ditulis dengan tinta atau huruf yang berbeda warna atau jenis tulisannya?**
- A Bank dapat menerima atau menolak Bilyet Giro yang ditulis dengan tinta atau huruf yang berbeda warna atau jenis tulisannya sesuai dengan kebijakan atau SOP masing-masing bank.
5. **Q Kapan Bank menyerahkan SKP kepada nasabah terhadap Bilyet Giro yang ditolak?**
- A Bilyet Giro yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik, SKP diserahkan oleh Bank Tertarik kepada Penerima pada saat melakukan penolakan. Untuk Bilyet Giro yang diproses melalui kliring, SKP diserahkan oleh Bank Penerima kepada Penerima setelah kliring pengembalian.
6. **Q Berapa lama jangka waktu Bank Tertarik melakukan penahanan dan penundaan pembayaran terhadap Bilyet Giro yang diduga dimanipulasi?**
- A Bank dapat melakukan penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro yang diduga dimanipulasi paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Bilyet Giro diterima Bank Tertarik.
7. **Q Kapan Bank Tertarik menyatakan menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro karena diduga dimanipulasi?**
- A Bank Tertarik menyatakan penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro setelah menemukan kecurigaan pada saat pemeriksaan keaslian Bilyet Giro.

8. Q Adakah kewajiban Bank untuk menginformasikan apabila melakukan penahanan/penundaan pembayaran kepada Penerima?

A Ya, Bank wajib menginformasikan penahanan/penundaan Bilyet Giro yang diindikasikan dimanipulasi kepada Pemegang atau Bank Penagih.

9. Q Bagaimana prioritas penggunaan alasan penolakan apabila terdapat Bilyet Giro yang memenuhi lebih dari satu alasan penolakan?

A Alasan penolakan yang digunakan oleh Bank adalah:

- a. kelengkapan pemenuhan syarat formal;
- b. periode masa berlaku Bilyet Giro dan masa efektif Bilyet Giro;
- c. kecukupan kesediaan dana; dan
- d. kebenaran pengisian syarat formal.

BAB VII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN

A. Umum

1. Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
2. Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan.

B. Tanya Jawab

1. Q Kapan Bank Tertarik dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro?

A Bank Tertarik dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro apabila terdapat permohonan pemblokiran dari Penarik. Dalam hal Bilyet Giro hilang atau dicuri surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian. Dalam hal Bilyet Giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan Bilyet Giro yang rusak. Selain itu pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang.

2. **Q Apakah Bank Indonesia memberikan contoh format surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro yang hilang atau rusak?**

A Tidak, surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro dibuat dengan format bebas.

3. **Q Apakah permintaan blokir Bilyet Giro dapat dilakukan secara *by phone*?**

A Tidak, untuk keamanan permintaan blokir Bilyet Giro karena hilang/dicuri melalui surat permintaan blokir yang dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian.

4. **Q Apakah Bilyet Giro yang sudah diterbitkan oleh Penarik bisa diminta untuk dibatalkan?**

A Tidak, Bilyet Giro yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan.

BAB VIII WARKAT

A. Umum

Bilyet Giro wajib memenuhi spesifikasi warkat Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

B. Tanya Jawab

1. Q Apakah ada standardisasi format Bilyet Giro yang akan dicetak oleh Bank?

A Ya, standarisasi format Bilyet Giro yang akan dicetak terdapat pada ketentuan Bank Indonesia yang mencakup spesifikasi teknis dan fitur keamanan warkat Bilyet Giro.

2. Q Apakah untuk memenuhi rancang bangun warkat Bilyet Giro sesuai ketentuan Bank Indonesia, warkat Bilyet Giro yang telah dicetak dengan format lama dapat ditambahkan syarat dan ketentuan pada halaman belakang Bilyet Giro dengan cara membubuhkan stempel?

A Ya, Bilyet Giro dengan format lama dapat ditambahkan syarat dan ketentuan dengan membubuhi stempel pada halaman belakang Bilyet Giro, apabila isi pada Bilyet Giro telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

3. Q Apakah setiap perusahaan percetakan dokumen sekuriti dapat mencetak Bilyet Giro?

A Tidak, hanya perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).

4. Q Apakah Bank yang akan mencetak dokumen kliring harus mengajukan permohonan pencetakan dari Bank Indonesia?

A Ya, Bank yang akan mencetak dokumen kliring harus mengajukan permohonan pencetakan kepada Bank Indonesia. Untuk wilayah otomasi, permohonan diajukan untuk dilakukan uji coba spesimen Bilyet Giro pada mesin *Reader Sorter*. Permohonan pencetakan dokumen kliring mengacu pada SE perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

5. Q Apakah setiap pencetakan warkat debit harus dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia?

A Permohonan persetujuan pencetakan warkat debit dilakukan pada saat pertama kali bank melakukan pencetakan dan pada saat terdapat perubahan dalam warkat debit yang dicetak.

BAB XII PERALIHAN

A. Umum

1. Bilyet Giro yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PBI Bilyet Giro tetap diakui sebagai Bilyet Giro dan tunduk pada ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dan ketentuan pelaksanaannya.
2. Warkat Bilyet Giro yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

B. Tanya Jawab

1. **Q Bagaimana perlakuan terhadap Bilyet Giro dengan format ketentuan lama yang sudah terlanjur diserahkan kepada Penerima untuk pembayaran cicilan dengan Tanggal Penarikan setelah tanggal 31 Desember 2017?**
 - A Bilyet Giro yang Tanggal Penarikannya sebelum 31 Desember 2017 dapat dibayarkan, sedangkan untuk Bilyet Giro yang Tanggal Penarikannya setelah tanggal 31 Desember 2017 harus menggunakan format Bilyet Giro dengan ketentuan baru.

2. Q. Bagaimana perlakuan terhadap Bilyet Giro yang diterbitkan setelah tanggal 1 April 2017 dan tidak mencantumkan nama Penarik baik berupa personalisasi ataupun berupa tulisan di bawah tanda tangan Penarik?

A. Bilyet Giro yang diterbitkan mulai tanggal 1 April 2017 wajib mengacu pada ketentuan PBI No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.18/32/DPSP tentang Bilyet Giro. Dengan demikian Bilyet Giro tersebut wajib ditolak karena tidak memenuhi syarat formal berupa nama jelas Penarik sebagaimana pengaturan yang berlaku.

3. Q. Bagaimana perlakuan Bilyet Giro dengan format lama yang dikliringkan saat masa peralihan namun tidak mencantumkan syarat dan ketentuan Bilyet Giro pada halaman belakang?

A. Bilyet Giro yang telah dicetak dengan format lama sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dengan demikian, Bilyet Giro dengan format baru yang salah satunya adalah “pencantuman syarat dan ketentuan” di halaman belakang, baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

BABXIII LAIN-LAIN

1. Q Apakah dasar pengaturan mengenai batasan maksimal kliring debit sebesar Rp 500 juta, mengingat di PBI No 18/41/PBI/2016 dan SE BI No. 18/32/DPSP tidak diatur?

A Batas maksimal Bilyet Giro yang diproses melalui kliring diatur dalam SE No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016.

2. Q Apa yang harus dilakukan Bank apabila menerima Bilyet Giro di atas Rp500 juta untuk dikliringkan?

A Bank harus menolak, karena Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta tidak dapat diproses melalui kliring.

3. Q Apakah dengan keluarnya PBI Bilyet Giro No.18/41/PBI/2016 biaya kliring mengalami perubahan?

A Tidak.

4. Q Apakah Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta dapat diproses?

A Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta tetap dapat diproses sepanjang Penarik dan Penerima merupakan nasabah di Bank yang sama.

Dalam hal Penarik dan Penerima merupakan nasabah pada bank yang berbeda, Bilyet Giro dapat diproses di luar kliring antara Bank Penerima dengan Bank Tertarik secara bilateral.

5. Q Apakah ada batas waktu Bilyet Giro yang ditolak melalui kliring untuk dikliringkan lagi?

A Tidak ada batas waktu suatu Bilyet Giro dapat dikliringkan kembali setelah ditolak, sepanjang masih dalam masa Tenggang Waktu Efektif.

6. Q Berapa batas maksimal Bilyet Giro yang ditolak dapat dikliringkan lagi?

A Bank Indonesia tidak mengatur batas maksimal Bilyet Giro dapat dikliringkan. Batas maksimal Bilyet Giro dapat dikliringkan diatur dalam ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yaitu maksimal 3 kali.

7. Q Apakah nasabah dapat melakukan transfer atas beban Rekening Giro dengan menggunakan Bilyet Giro?

A Tidak, karena Bilyet Giro merupakan sarana pemindahbukuan dana antar rekening.